



PUTUSAN
Nomor 414/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1188/PJ./2014 tanggal 30 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. METAL ONE INDONESIA, tempat kedudukan di Sentral Senayan II Lt.18, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50163/PP/M.VIII/16/2014, Tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) Barang dan Jasa Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00004/207/10/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Januari 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Tiga berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-283/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2011 tanggal 29 Juli 2011 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp. Menurut	
		PKP	Fiskus
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	0,00	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	1.662.525.636,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0,00	1.662.525.636,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	0,00	1.662.525.636,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :		
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	0,00	166.252.564,00
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00	0,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00	0,00
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	0,00	0,00
	c. Diperhitungkan :		
	c.41 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	0,00	0,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	0,00	166.252.564,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	0,00	0,00
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0,00	166.252.564,00
5	Sanksi Administrasi :		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	66.501.026,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0,00	66.501.026,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	0,00	232.753.590,00
7	Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan		0,00

Menimbang, bahwa atas SKPKB a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 043/Pajak-PPN/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1225/WPJ.07/2012 tanggal 29 Juni 2012 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 216/GA/IX/2012 tanggal 19 September 2012 Pemohon Banding mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : 216/GA/IX/2012 tanggal 19 September 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1225/WPJ.07/2012 tanggal 29 Juni 2012 mengenai penolakan terhadap Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 Nomor : 00004/207/10/056/11 tanggal 02 Agustus 2011;

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002), Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding tersebut di atas yang diterbitkan oleh Terbanding;

I. Latar Belakang Permohonan Banding

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga telah menerbitkan SKPKB PPN No. 00004/207/10/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
	Wajib Pajak	Pemeriksa	
Dasar Pengenaan Pajak:			
Ekspor	-	-	-
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	-	1.662.525.636	1.662.525.636
Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
Jumlah	-	1.662.525.636	1.662.525.636
Pajak Keluaran:			
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	-	166.252.564	166.252.564
Dikurangi:			
PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-	-	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	-	-	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-	166.252.564	166.252.564
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-	-	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa ... (karena pembetulan)	-	-	-
Total kompensasi	-	-	-
PPN yang kurang dibayar	-	166.252.564	166.252.564
Sanksi Administrasi:			
Bunga Ps. 13(2) KUP	-	66.501.026	66.501.026
Kenaikan Ps. 13(3) KUP	-	-	-



Jumlah sanksi administrasi	-	66.501.026	66.501.026
Jumlah yang masih harus dibayarkan	-	232.753.590	232.753.590

Bahwa atas terbitnya SKPKB tersebut, pada tanggal 02 Agustus 2011 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan mengajukan keberatan melalui surat nomor 043/Pajak-PPN/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Menurut Pemohon Banding, jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam masa pajak Januari 2010 tersebut seharusnya terutang PPN;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding menerbitkan keputusan Nomor: KEP-1225/WPJ.07/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN sebesar Rp 232.753.590,00. Tabel rincian menyajikan rincian keputusan keberatan:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	166.252.564,00	-	166.252.564,00
Sanksi Bunga	66.501.026,00	-	66.501.026,00
Sanksi Kenaikan	0,00	-	0,00
Jumlah PPh kurang (lebih) dibayar	232.753.590,00	-	232.753.590,00

II. Dasar Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.662.525.636,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketentuan perpajakan terkait :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Pasal 1 angka 7:



Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 1 angka 19:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,*
 - b) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan*
 - c) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;*
- bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma;*

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b) jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e) jasa di bidang keagamaan;*
- f) jasa di bidang pendidikan;*
- g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j) jasa di bidang tenaga kerja;
 - k) jasa di bidang perhotelan;
 - l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- Pasal 5:
- Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:*
- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - b) jasa di bidang pelayanan sosial;
 - c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e) jasa di bidang keagamaan;
 - f) jasa di bidang pendidikan;
 - g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
 - h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j) jasa di bidang tenaga kerja;
 - k) jasa di bidang perhotelan;
 - l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
- Pasal 13 ayat (4):
- Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, naik sebagian atau seluruhnya;*
2. bahwa berdasarkan Brokerage Agreement antara Metal One Corporation ("The First Party") dan PT Metal One Indonesia ("The Second Party") diketahui hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *Whereas, The First Party desires to receive services from The Second Party as broker in order to develop and promote its business and The Second Party is willing to furnish The First Party with such service.*

2) *Appointment*

a) *The First Party hereby appoints The Second Party as broker for The First Party to develop and promote The First Party's business in Indonesia.*

b) *The Second Party hereby accepts the appointment and agrees to perform the duties as set forth under section 2 hereof.*

3) *Duties of The Broker*

The Second Party shall, when requested by The First Party, render following services:

a) *To obtain offers of bids of The First Party to customers or suppliers, and*

b) *To convey offers or bids of The First Party to costumers or suppliers, and*

c) *To render any other services, which The First Party requests from time to time The Second Party, with respect to the contracts of The First Party.*

In rendering such services, The Second Party shall comply with instructions or orders, if any, given by The First Party and shall serve the best interest of The First Party.

4) *Brokerage*

In case that contracts are concluded by The First Party with suppliers and/or customers through the assistance of The Second Party here under, The First Party shall pay The Second Party for each contract, as entire and full payment for the consideration of the services provided by The Second Party under this agreement, brokerage calculated in accordance with rates stipulated in the schedule – A – attached here to which is an integral part of this agreement.

3. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Peneliti Keberatan berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan Brokerage Agreement antara Metal One Corporation ("The First Party") dan PT Metal One Indonesia ("The Second Party") tanggal 1 Januari 2005 dan Memorandum tanggal 1 April 2009 diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah jasa perantara dan pemasaran dimana Pemohon Banding bertindak sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menghubungkan pihak penjual barang dengan pihak pembeli barang dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan dan memasarkan produk dari principal di dalam daerah pabean Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa *jasa perdagangan tidak ditetapkan sebaga jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*;
- c. bahwa berdasarkan data dan fakta diketahui bahwa:
 - 1) bahwa jasa yang dilakukan Pemohon Banding adalah jasa perantara dan jasa pemasaran yang merupakan Jasa Kena Pajak;
 - 2) bahwa Jasa yang diberikan Pemohon Banding dilakukan dan diserahkan di dalam daerah pabean Indonesia;
 - 3) bahwa penyerahan dilakuakn dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pemohon Banding ;

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Terbanding berpendapat koreksi positif penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri berupa Jasa Perdagangan sebesar Rp 1.662.525.636,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.662.525.636,00 dan menolak keberatan Pemohon Banding;

III. Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP-1225/WPJ.07/2012 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana disampaikan di dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) Nomor: Pem-262/WPJ.07/KP.0405/2011, dasar hukum koreksi pajak adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-145/PJ./2010 (SE-145) tanggal 22 Desember 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 (PMK-70). Baik SE-145 dan PMK-70 yang menjadi dasar hukum koreksi Tim Pemeriksa merupakan petunjuk pelaksanaan atas UU PPN dan PPnBM Nomor 42 tahun 2009. UU PPN dan PPnBM Nomor 42 tahun 2009 mulai berlaku 1 April 2010 sedangkan kasus sengketa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat Nomor : S-2395/WPJ.07/2012 tanggal 11 Juni 2012 mengenai Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemberitahuan Daftar Hasil Keberatan, Tim Peneliti Keberatan tidak lagi menggunakan dasar hukum SE-145 dan PMK-70 sebagai dasar/alasan untuk mempertahankan koreksi SKPKB. Dengan demikian, terdapat ketidakkonsisten DJP di dalam menentukan dasar hukum koreksi pajak;

Bahwa Terbanding mengabaikan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 (SE-08) tanggal 29 Maret 1996 yang menjadi petunjuk pelaksanaan pengenaan PPN atas jasa perdagangan. SE-08 yang berlaku untuk masa pajak Januari 2010 seharusnya menjadi dasar penerapan PPN atas jasa perdagangan. Terbanding sama sekali tidak memberikan tanggapan atas alasan keberatan kami dengan berdasarkan kepada SE-08 sebagai dasar penerapan PPN jasa perdagangan untuk masa pajak Januari 2010. SE-08 ini nyata-nyata masih berlaku untuk masa Pajak Januari 2010 yang menjadi sengketa;

Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2.2. SE-08, dengan tegas dan jelas dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

Angka 1:

" Yang dimaksud dengan jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Jasa perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencari penjualan";

Angka 2.2:

"Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal:

- a. *Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean sedang penjual yang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang Penjual Barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;*
- b. *Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;*



- c. *Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean;*
- d. *Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang berada di dalam Daerah Pabean”;*

Bahwa gambaran usaha dan transaksi jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa PT. Metal One Indonesia (PT.MOI) memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan jasa perantara perdagangan produk baja dan yang terkait dengan bidang industri baja;

Bahwa Metal One Corporation (Japan) sebagai Holding Company PT.MOI yang berkantor pusat di Jepang, merupakan perusahaan yang menyediakan produk-produk baja dan untuk memenuhi kebutuhan produk baja di Indonesia;

Bahwa PT.MOI sebagai penyedia jasa perantara perdagangan yang menghubungkan supplier produk baja antara lain, Metal One Corporation (Japan), MC Metal Service Asia (Thailand), Se AH Special Steel.Co. Ltd, dengan konsumen dalam negeri;

Bahwa transaksi dilakukan oleh konsumen melalui PT.MOI yang kemudian akan meneruskan pesanan kepada supplier. Pengiriman barang dan pembayaran dilakukan langsung oleh supplier dan konsumen. Atas jasa perantara tersebut. PT.MOI mendapatkan komisi (Trading Commision Fee);

Bahwa Pemohon Banding selaku pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, begitu pula dengan konsumen sebagai pembeli produk baja. Sedangkan supplier produk baja, sebagai penerima jasa perdagangan, yang antara lain adalah Metal One Corporation (Japan) dan MC Metal Service Asia (Thailand) berada di luar Daerah Pabean/Indonesia;

Bahwa mengacu kepada fakta sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada butir di atas dan mengacu kepada ketentuan di dalam SE-08 butir 2.2. huruf (a) yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa *Jasa Perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal “Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean sedang penjual yang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang Penjual Barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.”*, maka Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dalam Masa Pajak Januari 2010 tersebut seharusnya tidak terutang PPN;

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Banding di atas seharusnya tidak terdapat penyerahan jasa kena pajak untuk masa pajak Januari 2010, sehingga dengan demikian tidak terdapat PPN terutang;

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
Dasar Pengenaan Pajak:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	-
Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
Jumlah	-
Pajak Keluaran:	
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	-
Dikurangi:	
PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	-
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa ... (karena pembetulan)	-
Total kompensasi	-
PPN yang kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi:	
Bunga Ps. 13(2) KUP	-
Kenaikan Ps. 13(3) KUP	-
Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayarkan	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50163/PP/M.VIII/16/2014, Tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1225/WPJ.07/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00004/207/10/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Januari 2010 atas nama PT. Metal One Indonesia, NPWP : 02.116.089.0-056.000, beralamat di Sentral Senayan II Lt.18, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50163/PP/M.VIII/16/2014, Tanggal 29 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1188/PJ./2014 tanggal 30 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 9 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 4 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50163/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50163/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50163/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014, atas nama PT. Metal One Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.160/PAN/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 20 Februari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201402200516
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50163/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) Rp1.662.525.636,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50163/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 41:

bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan Majelis seperti uraian tersebut di atas, Majelis melihat dalam UU PPN yang ada (UU Nomor 18 Tahun 2000) tidak diatur secara tegas bahwa "penyerahan JKP di daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean" dikenakan PPN, dan dari penjelasan UMUM UU PPN Tahun 1983 dinyatakan mengingat pada sistemnya UU PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri sehingga atas konsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN, dan untuk Tahun 2009, ketentuan SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 belum bisa diberlakukan sehingga dalam hal UU PPN tidak secara tegas mengaturnya maka bisa dipedomani adalah SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang memang telah sesuai



dengan penjelasan UMUM UU PPN Tahun 1983;

bahwa dengan demikian Majelis dalam memutuskan sengketa ini tetap hanya akan memakai dasar UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, baik dalam penjelasan umum ataupun dalam pasal-pasalanya, sehingga Majelis memutuskan bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk kepentingan Wajib Pajak Luar Negeri sebagai penjual barang ke pembeli di Dalam Negeri, yang mengkonsumsi atau memanfaatkan jasa tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang berada di luar daerah pabean dan atas hal tersebut tidak dikenakan PPN, sehingga komisi atau fee jasa perdagangan yang dikoreksi Terbanding sebagai DPP PPN sebesar Rp 1.662.525.636,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

4.2.1.1.1. surat atau tulisan;

4.2.1.1.2. keterangan ahli;

4.2.1.1.3. keterangan para saksi;

4.2.1.1.4. pengakuan para pihak, dan/atau

4.2.1.1.5. pengetahuan Hakim.

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi



para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 1 angka 19:



Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 1 angka 22 :

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,*
- b) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan*
- c) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;*

bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma;

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b) jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha*



dengan hak opsi;

- e) jasa di bidang keagamaan;*
- f) jasa di bidang pendidikan;*
- g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j) jasa di bidang tenaga kerja;*
- k) jasa di bidang perhotelan;*
- l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;*

2.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PP-144), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b) jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e) jasa di bidang keagamaan;*
- f) jasa di bidang pendidikan;*
- g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j) jasa di bidang tenaga kerja;*
- k) jasa di bidang perhotelan;*
- l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;*

2.4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan PP-24), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (4):

Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;

Pasal 14 ayat (1):

Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.5. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan (selanjutnya disebut dengan SE-08), antara lain mengatur sebagai berikut:

Butir 1 :

Yang dimaksud dengan Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Jasa perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara perdagangan, jasa pemasaran, maupun jasa mencari penjual.

Butir 2.2.a :

Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.

Butir 3 :

Apabila penjual tersebut pada butir 2.2.a atau pembeli tersebut pada butir 2.2.b mempunyai BUT di Indonesia, maka sekalipun pembayaran atas penggantian jasa tersebut dibayarkan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengusaha yang berarti tidak melalui BUT-nya di Indonesia, penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean dan oleh karena itu terutang PPN.

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan jasa perantara perdagangan dalam hal produk baja dan hal yang terkait dengan bidang industri baja.

Bahwa Metal One Corporation (Japan) yang berkantor pusat di Jepang menyediakan produk-produk baja dan untuk memenuhi kebutuhan produk baja di Indonesia maka ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perantara yang menghubungkan supplier produk baja yang dibutuhkan dengan konsumen dalam negeri. Bahwa transaksi dilakukan konsumen melalui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang kemudian akan meneruskan pesanan kepada supplier.

Bahwa pengiriman barang dan pembayaran dilakukan langsung oleh supplier dan konsumen, tidak lagi menggunakan jasa perantara perdagangan.

Bahwa atas jasa perantara perdagangan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan komisi (Trading Commission Fee).

4. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) atas komisi jasa perantara perdagangan (Trading Commision Fee) yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp1.662.525.636,00.
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas jasa perantara perdagangan tersebut adalah terutang PPN berdasarkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN yang pada intinya menyatakan bahwa Jasa Perantara Perdagangan merupakan Jasa Kena Pajak yang penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean dan tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyetujui koreksi tersebut karena jasa perantara perdagangan yang diberikan memenuhi seluruh kriteria jasa perdagangan sebagaimana diatur dalam SE-08 sehingga atas jasa perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan yang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terutang PPN.

7. Bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa banding adalah sengketa yuridis mengenai apakah komisi jasa perantara perdagangan (Trading Commission Fee) sebesar Rp1.662.525.636,00 yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut merupakan jasa yang terutang PPN atau tidak.
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan jasa perantara perdagangan dalam hal produk baja dan hal yang terkait dengan bidang industri baja kepada Metal One Corporation (Japan) yang berkantor pusat di Jepang.
Bahwa untuk menyediakan produk-produk baja dan memenuhi kebutuhan produk baja di Indonesia, Metal One Corporation (Japan) menunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perantara yang menghubungkan supplier produk baja yang dibutuhkan dengan konsumen dalam negeri.
9. Bahwa aktivitas atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan penerimaan Trading Commission Fee adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghubungkan antara pembeli di dalam daerah pabean dengan penjual di luar daerah pabean sehingga atas kegiatannya sebagai perantara tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh komisi/fee langsung dari penjual di luar daerah pabean.
10. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan membantu mencari pembeli atau menjadi perantara antara pembeli dan penjual produk baja dan hal yang terkait dengan bidang industri baja tersebut adalah termasuk dalam pengertian pemberian jasa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU PPN yang mengatur bahwa *Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN, diatur bahwa, *Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.*
12. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN, antara lain dijelaskan bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
13. Bahwa atas jasa perantara perdagangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) UU PPN yang mengatur tentang *Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan...dst;* dimana ketentuan tersebut tidak menyebutkan bahwa jasa perantara perdagangan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga atas jasa perantara perdagangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU PPN, diatur bahwa *Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak.*
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP 24 diatur bahwa, *Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.*

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP24 diatur bahwa, *Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.*
17. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa (*General Indirect Tax on Consumption*).
Bahwa makna kalimat pajak konsumsi dalam negeri adalah bahwa PPN sebagai pajak atas konsumsi barang atau jasa, dimaksudkan untuk dikenakan atas belanja barang atau jasa konsumen terakhir di dalam negeri.
Bahwa prinsip dasar bahwa PPN hanya dikenakan atas konsumsi di dalam negeri menunjukkan bahwa Undang-undang PPN tahun 1984 dan perubahannya menggunakan azas destinasi atau asas tujuan, azas yang dianut oleh hampir seluruh sistem pajak atas konsumsi atau *Value Added Tax (VAT)* di seluruh dunia.
18. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf c UU PPN yang mengatur bahwa *Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha* menunjukkan bahwa penentuan suatu penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah didasarkan kepada tempat terjadinya/tempat dilakukannya/tempat kegiatan penyerahan jasa dilakukan oleh pemberi jasa (*Origin Principle*) dan tidak didasarkan kepada tempat domisili/tempat kedudukan (*Destination Principle*) dari penerima jasa sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadi atau badan yang berada di luar Daerah Pabean).
19. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf c diketahui bahwa penyerahan jasa kena pajak, termasuk jasa perdagangan yang dikenakan PPN, adalah didasarkan kepada tempat terjadinya/tempat dilakukannya/tempat kegiatan penyerahan jasa yang dilakukan oleh pemberi jasa (*Origin Principle*) dan tidak didasarkan kepada tempat domisili/tempat kedudukan dari penerima jasa (*Destination Principle*)



sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak termasuk dalam hal ini jasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadi atau badan sebagai penerima jasa yang berada di dalam Daerah Pabean atau luar Daerah Pabean).

Bahwa dalam hal ini penekanan terletak pada poin "*Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean*", bukan pada "*dimana jasa tersebut dimanfaatkan*".

20. Bahwa penerapan prinsip destinasi dalam pengenaan PPN untuk barang hampir tidak terjadi permasalahan yang signifikan, hal ini berkaitan dengan sifat barang yang nyata sehingga tempat terhutang PPN yaitu dimana barang tersebut di konsumsi dapat dengan mudah diketahui, karena proxy (tanda-tanda yang mewakili) yang menunjukkan tempat barang berpotensi untuk dikonsumsi dapat dengan jelas diidentifikasi.
21. Bahwa berbeda halnya dengan jasa, penerapan *destination principle* terhadap penyerahan jasa, sering kali menimbulkan kompleksitas permasalahan tersendiri, disebabkan sifat dasar dari jasa yang bersifat abstrak sehingga tidak dengan mudah dapat diidentifikasi saat dan tempat dimana jasa tersebut di konsumsi.
22. Bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahan jasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UU PPN, mengingat belum ditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undang-undang, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan sebagai berikut:
 - 22.1. Bahwa berdasarkan *article* tiga puluh satu *EU VAT Directive* tentang *Place of Supply of Goods* dinyatakan bahwa *where goods are use dispatched or transported, the place of supply shall be deemed to be the place where the goods are located at the time when the supply takes place.*
 - 22.2. Bahwa berdasarkan *article* empat puluh tiga *EU VAT Directive* tentang *General Rules Place of Supply of Service* dinyatakan bahwa *the place of supply of service shall be deemed to be the place where the supplier has established his business or has a fixed establishment from which the service is supplied, or, in the*



absence of such a place of business or fixed establishment, the place where he has his permanent address of usually resides.

22.3. Bahwa berdasarkan halaman dua tulisan Peter Coombs dari University of Kent tentang *EU Single Market* yang diunduh melalui jaringan Internet, dinyatakan bahwa *the default position was that a service was supplied in the place where the supplier was established.*

22.4. Bahwa berdasarkan halaman sebelas sampai dengan enam belas artikel berjudul "*Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi*", Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, yang ditulis oleh Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak dinyatakan bahwa *konsep pemanfaatan (enjoyment atau economic use) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa, selain economic use-nya tidak eksis, juga meragukan dan gampang direkayasa sehingga apabila konsep pemanfaatan ("economic use") diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan PPN.*

22.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Masyarakat Uni Eropa menganut *destination principle*, namun untuk jasa, mereka mengalami kesulitan jika harus menerapkan prinsip tersebut sama seperti penerapan pada barang, sehingga dibuat aturan khusus tersendiri untuk jasa yaitu jasa dianggap diserahkan di tempat dimana pemberi jasa berada.

22.6. Bahwa sebagai ilustrasi mengenai perbedaan makna terkait asas pemanfaatan dan asas penyerahan sehubungan dengan saat terutangnya PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak, berikut disampaikan sebuah contoh permasalahan:

Jasa tambal ban atas ban cadangan

Bahwa penyerahan jasa terjadi pada saat dilakukannya penambalan atas ban cadangan yang bocor tersebut. Namun pemanfaatan atas jasa tersebut baru terjadi pada saat ban cadangan tersebut digunakan sebagai ban pengganti. Jika saat terutang PPN atas jasa tersebut ditentukan berdasarkan asas pemanfaatan, maka kapanakah saat terutang tersebut akan terjadi? kapanakah ban cadangan tersebut akan dimanfaatkan?



apakah saat terutangnya tetap akan menunggu pemanfaatan dari ban cadangan tersebut?

Bahwa dengan demikian dapat dengan jelas dipahami bahwa saat terutangnya PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak adalah berdasarkan asas penyerahan yaitu terjadi di tempat terjadinya penyerahan, dalam kasus di atas adalah di tempat dan saat dilakukannya penambalan atas ban cadangan yang bocor tersebut, dan bukan saat ban cadangan tersebut digunakan sebagai ban pengganti (asas manfaat).

Jasa Konsultan/ Arsitek

Bahwa seseorang ingin memesan jasa desain rumah kepada konsultan/ arsitek. Penyerahan jasa terjadi pada saat dilakukannya penyerahan gambar desain rumah yang diinginkan, sedangkan pemanfaatannya belum dapat diketahui sampai ketika orang tersebut membangun rumah sesuai dengan desain yang telah dibuat. Jika saat terutang PPN atas jasa tersebut ditentukan berdasarkan asas pemanfaatan, maka kapanakah saat terutang tersebut akan terjadi? kapanakah gambar desain rumah tersebut akan dimanfaatkan? Apakah saat terutangnya tetap akan menunggu pemanfaatan dari gambar desain rumah tersebut?

23. Bahwa uraian di atas merupakan upaya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahan jasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UU PPN, mengingat belum ditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan Undang-undang ataupun literatur dalam negeri.
24. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai perjanjian dengan pihak-pihak di luar negeri seperti Metal One Corp - Japan, MC Metal Service Asia (Thailand), Co., Ltd, Metal One Singapore, Pte. Ltd, Seah Special Steel, Co., Ltd, Korea, ScAH Besteel, Corporation, dan Jyoti Steel Industries, India dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada dasarnya bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa perantara perdagangan yang menghubungkan antara penjual barang di luar negeri dengan pembeli di dalam negeri atas produk-produk yang telah diperjanjikan dan tugas-tugas yang telah ditetapkan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegiatan yang dilakukannya tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh komisi atau fee langsung dari penjual di luar negeri sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

25. Bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak-pihak di luar negeri seperti tersebut di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mencari pembeli di Indonesia.
- b. Bahwa semua kegiatan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memperoleh komisi atau fee langsung dari penjual di luar negeri sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

26. Bahwa berdasarkan ketentuan, fakta serta data-data selama persidangan dapat disimpulkan bahwa jasa perantara perdagangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah termasuk ke dalam kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN dengan penjelasan sebagai berikut :

26.1. Jasa perantara perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Jasa Kena Pajak.

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memberikan jasa perantara perdagangan berupa pencarian pembeli untuk pihak-pihak di luar negeri seperti Metal One Corp - Japan, MC Metal Service Asia (Thailand), Co., Ltd, Metal One Singapore, Pte. Ltd, Seah Special Steel, Co., Ltd, Korea, ScAH Besteel, Corporation, dan Jyoti Steel Industries.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa perantara perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.



Bahwa pengenaan PPN menganut prinsip "*negatif list*", yaitu apabila suatu jasa tidak disebutkan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 5 PP 144, jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas jasa perantara perdagangan tersebut termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak.

26.2. Penyerahan jasa perantara perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

Bahwa tempat penyerahan dan saat terutangnya PPN atas jasa perantara perdagangan mengikuti "*purchase principle*" dan "*expenditure*" yang dianggap mewakili saat terjadinya pembelian. Konsep pemanfaatan (*enjoyment atau economic use*) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain *economic use*-nya tidak eksis namun juga diragukan dan gampang direkayasa sehingga apabila konsep pemanfaatan (*economic use*) diterapkan secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan PPN. Hal ini sejalan dengan definisi penyerahan jasa secara *broad residual base* pada *article 6 (1) EEC Sixth Directive*.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka pada dasarnya penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia karena proses pelaksanaan jasa perdagangan dimaksud telah dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP 24 antara lain diatur bahwa terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP 24 antara lain diatur bahwa tempat pajak terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal



atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan yaitu tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) PP 24 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jasa perantara perdagangan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Daerah Pabean Indonesia yang ditandai dengan kegiatan jasa berupa pencarian pembeli di Indonesia untuk pihak-pihak di luar negeri yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia.

26.3. Penyerahan jasa perantara perdagangan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan jasa perantara dalam hal produk baja dan hal yang terkait dengan bidang industri baja.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerahan jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

27. Bahwa jika ditanyakan apakah jasa tersebut dilakukan di daerah pabean, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan mengutip dari ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP 24 yang menyatakan : *Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.*
28. Bahwa jika melihat dari kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah mencari pembeli yang ada di dalam daerah pabean artinya kegiatan untuk mencari pembeli itu adalah kegiatan jasa yang sudah terjadi sejak proses Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencari pembeli artinya kegiatan jasa ada di dalam daerah pabean.
29. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) PP 24 penyerahan jasa terjadi pada saat mulai tersedianya, sehingga kegiatan mencari pembeli yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dianggap adanya penyerahan jasa di



dalam daerah pabean, walaupun atas pembeli ini belum diserahkan kepada pencari jasa di luar negeri.

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat bahwa jasa perantara perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

30.1. Bahwa sesuai *legal character* PPN yaitu *general*, maka Jasa Perantara Perdagangan bukan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 144 *juncto* Pasal 4A ayat (3) UU PPN.

30.2. Bahwa atas penyerahan Jasa Perantara Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dikenakan PPN karena memenuhi syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 huruf c UU PPN, yaitu jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), penyerahan dilakukan di Dalam Daerah Pabean dan penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

30.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN secara tegas diatur bahwa terutangnya PPN ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi.

Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN hanya mengatur bahwa penyerahan jasa terutang PPN apabila:

- jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

sehingga apabila ketiga syarat terpenuhi, maka atas penyerahan jasa tetap terutang PPN meskipun penerima/pemanafaat jasa berada di luar Daerah Pabean.

30.4. Bahwa penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata telah dilakukan di Dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 13 ayat (4) PP 24, yang antara lain mengatur bahwa terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

30.5. Bahwa dengan demikian, Penyerahan jasa perantara perdagangan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN.

30.6. Bahwa memperhatikan karakteristik dari jasa (dalam sengketa ini jasa perantara perdagangan) yang tidak nyata atau *invisible*, maka atas jasa menggunakan terminology penyerahan, yang ditekankan disini adalah dimana penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan, bukan dimana dimanfaatkan atau dimana dikonsumsi Jasa Kena Pajak tersebut (*destination principle*) tetapi berdasarkan *origin principle* atau *purchase principle*.

Bahwa sehingga dapat disimpulkan, karena penyerahan jasa perdagangan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam Daerah Pabeian Republik Indonesia, maka atas penyerahan jasa perdagangan tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%.

31. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa perdagangan adalah menggunakan *terminology* penyerahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya *legal character* dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta *nature* dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :

31.1. Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "*Sales Taxation : the case of Value Added Tax in The European Community*", Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7,

"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax."



31.2. Dr. Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yang berjudul *"Perpajakan Teori dan Aplikasi"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207 dan 224-225, menyatakan :

"Legal character Pajak Pertambahan Nilai adalah :

a) *General*

Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa.

b) *Neutral*

Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

c) *Consumption*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri.

d) *Indirect Tax*

Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting."

Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu:

1) *Prinsip asal tempat barang (origin Principle)*

Berdasarkan origin principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal.

2) *Prinsip tujuan barang (destination principle)*

Berdasarkan destination principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara di mana barang tersebut dikonsumsi."

31.3. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., dalam artikel yang berjudul *"Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi"*, Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, menyatakan :



“Dalam penyerahan jasa lintas yuridiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip origin atau destinasi, Namun untuk penerapan prinsip destinasi atas jasa, Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat invisible. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya.

Karena itu, berdasarkan pada Sixth Directive tersebut, Terra menyatakan bahwa tempat penyerahan dan terutangnya VAT atas jasa mengikuti “purchase principle” dan expenditure yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (enjoyment atau economic use) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain economic usenya tidak eksis juga meragukan dan gampang direkayasa. Sehingga kalau konsep pemanfaatan (‘economic use’) diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT.

Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itu beberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yang berpedoman pada EEC Sixth Directive yang berlaku sejak 17 Mei 1977. Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan dalam sistem VAT dengan tidak mengatur tempat dan saat terutangnya pajak. Terdapat pemikiran bahwa secara administrative dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif adalah tempat pembelian jasa (purchase principle). Pembelian jasa terjadi di tempat pemberi jasa (pengusaha) terdaftar. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk dikonsumsi.

Perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan administratif. Barang umumnya bersifat visible dan controllable (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan invisible dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa.



Dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi bahwa untuk ekspor jasa, UU PPN menganut purchase principle (sebagaimana diperkenalkan EEC Sixth Directive) agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPN mengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc). Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.”

- 31.4. Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul *“Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009”*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:

“...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh.”

Bahwa dengan demikian meskipun *legal character* dari PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean berdasarkan penjelasan umum UU PPN, namun batang tubuhnya yaitu Pasal 4 huruf c UU PPN tidak mensyaratkan bahwa PPN hanya murni pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean terutama terkait transaksi jasa.

32. Bahwa jika ada anggapan bahwa PPN seharusnya dikenakan berdasarkan asas manfaat, sehingga komisi yang diperoleh tidak terutang PPN disebabkan pihak yang memanfaatkan berada di luar daerah pabean, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:

- 32.1. Bahwa dasar hukum pengenaan PPN atas koreksi yang menjadi sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Pasal 4 huruf c UU PPN yang menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.



32.2. Bahwa asas manfaat, yang menekankan pada siapa yang memanfaatkan jasa, tidak menjawab pertanyaan dimana JKP diserahkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 huruf c UU PPN yang menjadi dasar hukum bagi koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

33. Bahwa terkait SE-08 yang menjadi dasar argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa jasa yang diberikannya tidak terutang PPN, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

33.1. Bahwa Hierarki (Tingkatan) Dasar Hukum yang digunakan atas Penyerahan Jasa Perdagangan terkait dengan dasar hukum yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bandingnya yaitu SE-08 adalah lebih rendah dibandingkan dengan UU PPN.

33.2. Bahwa dalam hukum dikenal suatu asas hukum yaitu "*Lex superior derogat legi inferiori*", yang berarti bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan lebih rendah, atau dengan kata lain jika terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka peraturan yang lebih tinggilah yang harus didahulukan.

33.3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 4 huruf c beserta penjelasannya, dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN serta Pasal 5 PP 144, atas penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean termasuk penyerahan jasa yang terutang PPN.

33.4. Bahwa secara hierarki, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Bahwa dengan demikian, dalam hal terjadi pertentangan, maka yang seharusnya didahulukan adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.



- 33.5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran yang menjadi landasan argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU PPN yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- 33.6. Bahwa SE-08 menyatakan bahwa, "*Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: a. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan*", berarti Surat Edaran ini menitikberatkan pada penerima jasa/asas pemanfaatan, untuk mengenakan pajak.
- 33.7. Bahwa asas ini, serupa dengan Pasal 4 huruf e UU PPN menyatakan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dimana juga menitikberatkan pada asas pemanfaatan.
- 33.8. Bahwa jika dibandingkan antara SE-08 dengan Pasal 4 huruf e UU PPN di atas, dapat disimpulkan bahwa SE-08 merupakan penafsiran *a contrario* (menafsirkan kebalikan dari yang disebut) dari Pasal 4 huruf e UU PPN.
- 33.9. Bahwa penafsiran *a contrario* tidak diperbolehkan dalam hukum karena jika digunakan dapat menciderai kepastian hukum itu sendiri.
- 33.10. Bahwa Pasal 4 huruf c UU PPN jelas menyatakan bahwa "*PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.*". Pasal ini jelas menitikberatkan pada penyerahan jasa.
- 33.11. Bahwa selanjutnya yang perlu dilakukan adalah berupaya untuk mengetahui bagaimana memaknai penyerahan jasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan pada butir-butir diatas.

34. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap Penyerahan Jasa Perantara Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 *juncto* Pasal 4 huruf c UU PPN.
35. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis memutuskan bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk kepentingan Wajib Pajak Luar Negeri sebagai penjual barang ke pembeli di Dalam Negeri, yang mengkonsumsi atau memanfaatkan jasa tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang berada di luar daerah pabean dan atas hal tersebut tidak dikenakan PPN, sehingga komisi atau fee jasa perdagangan yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai DPP PPN sebesar Rp1.662.525.636,00 tidak dapat dipertahankan.
36. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN sebesar Rp1.662.525.636,00 adalah tidak tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - 36.1. Bahwa sesuai *legal character* PPN yaitu *general*, maka Jasa Perantara Perdagangan bukan termasuk jenis jasa yang tidak



dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 144 *juncto* Pasal 4A ayat (3) UU PPN.

- 36.2. Bahwa atas penyerahan Jasa Perantara Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dikenakan PPN karena memenuhi syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 huruf c UU PPN, yaitu jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), penyerahan dilakukan di Dalam Daerah Pabean dan penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 36.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN secara tegas diatur bahwa terutangnya PPN ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN hanya mengatur bahwa penyerahan jasa terutang PPN apabila:
- jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- sehingga apabila ketiga syarat terpenuhi, maka atas penyerahan jasa tetap terutang PPN meskipun penerima/pemanafaat jasa berada di luar Daerah Pabean.
- 36.4. Bahwa penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata telah dilakukan di Dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) PP 24, yang antara lain mengatur bahwa terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- 36.5. Bahwa dengan demikian, penyerahan jasa perantara perdagangan, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang



terutang PPN, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN.

37. Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
38. Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, *Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.*
39. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN sebesar Rp1.662.525.636,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya serta telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak sehingga diusulkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
40. Bahwa sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memutus sengketa ini, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 23B/PK/PJK/2006 tanggal 25 Juni 2009, telah memutus dan berpendapat bahwa atas penghasilan komisi yang diterima dari Luar Negeri atas penyerahan jasa yang dilakukan di dalam daerah Pabean merupakan transaksi yang terutang PPN.
41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50163/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut harus dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50163/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang menyatakan: *Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1225/WPJ.07/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00004/207/10/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Januari 2010 atas nama PT. Metal One Indonesia, NPWP ; 02.116.089.0-056.000, beralamat di Sentral Senayan II Lt.18, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1225/WPJ.07/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00004/207/10/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.116.089.0-056.000, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.662.525.636,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya mengenai sengketa yuridis yaitu komisi jasa perantara perdagangan (*trading commission fee*) untuk kepentingan Wajib Pajak Luar Negeri sebagai penjual ke pembeli di Dalam Negeri, sedangkan yang memanfaatkan jasa berada di luar daerah Pabean yang tidak terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN jo Pasal 13 ayat (4) pp 24 Tahun 2002 jo pp 144 Tahun 2000.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./ Dr. Yosran, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001